

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Peran Satuan lalu lintas polrestabes Bandung yaitu sebagai fungsi yang bertugas menanggulangi atau melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara-pengendara kendaraan khususnya kendaraan bermotor roda dua. Dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana satuan lalu lintas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan pengendara bermotor.
2. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya antara lain seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur mengenai kinerja Kepolisian secara khusus, Undang-Undang yang mengatur Tindak pidana ini, Yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor alam, faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan dan lingkungan.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestbes Bandung yaitu dengan upaya Preventif, upaya represif, Pengaturan lalu lintas, Penjagaan lalu lintas, Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas, Menambah jumlah sarana pos

Polisi, Meningkatkan kegiatan Turjawali (Peraturan, Penjagaan, Pengawasan Patroli).

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polrestabes Bandung antara lain sebagai berikut :

- a. Tindakan Kepolisian dalam menindak pelanggar yang melanggar lalu lintas perlu ditingkatkan profesionalitas kerjanya yaitu langsung menilang pelanggar tanpa menawarkan damai, hal ini bertujuan agar pelanggar lalu lintas merasakan efek jera dan tidak akan mengulangnya lagi
- b. Merujuk kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan dan juga denda uang, seharusnya Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggunakan sanksi kurungan penjara bagi setiap orang yang melanggar lalu lintas agar si pelanggar menerima efek jera dan supaya patuh akan peraturan berlalu lintas.
- c. Perlunya peningkatan melakukan suatu penyuluhan, penerangan yang berkaitan dengan berlalu lintas yang baik, tertib lalu lintas mulai dari ke setiap sekolah-sekolah maupun terhadap masyarakat agar diberikan pemahaman-pemahaman dalam berkendara berlalu lintas yang baik, tertib dan tidak merugikan dirinya sendiri.